



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JASA LAYANAN AKSES INTERNET / WARNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa jasa layanan akses internet/ warnet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet/ warnet membawa dampak terhadap timbulnya permasalahan berkaitan dengan kegiatan usaha penyediaan layanan akses internet sehingga harus diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Jasa Layanan Internet/ Warnet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pornoaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6 );
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL JASA LAYANAN AKSES INTERNET / WARNET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang Komunikasi dan Informatika.
5. Kantor adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani pelayanan perizinan.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan *Comanditer*, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
7. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa layanan akses internet yang selanjutnya disebut warnet adalah sejenis usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi warnet dan atau sejenisnya.
9. Pengusaha jasa adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa warnet.
10. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa warnet.
11. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan
12. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
14. Izin Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan.
15. Izin Operasional jasa warnet yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin atau rekomendasi usaha jasa layanan akses internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh Bupati melalui Kantor kepada perusahaan / perorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang beranggotakan instansi terkait dalam masalah pembinaan warnet.
17. Paguyuban warnet adalah organisasi independen yang dibentuk sebagai lembaga yang akan menjembatani hubungan aspiratif dan administratif antara para pemilik warnet dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. membina dan mengawasi perkembangan jasa layanan warnet; dan
- b. membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui jasa layanan warnet.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan usaha warnet dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum.

## BAB III IZIN OPERASIONAL JASA LAYANAN WARNET

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha warnet wajib memiliki izin operasional.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kantor atas nama Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

## Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. fotokopi KTP penanggung jawab;
  - b. fotokopi NPWP penanggungjawab;
  - c. foto diri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. fotokopi akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - e. denah lokasi;
  - f. fotokopi Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Kantor;
  - g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor;
  - h. fotokopi Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor; dan
  - i. rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
  - a. tersedianya jasa warnet yang memadai kepada pengguna jasanya;
  - b. diantara pengguna jasa warnet bisa saling melihat wajah dan melihat fisik monitor pada bilik sebelahnya; dan
  - c. sekat pembatas tidak boleh tertutup rapat, baik bagi pengelola dan pengguna warnet.

## Pasal 6

- (1) Permohonan izin operasional diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemilik / direktur utama / penanggungjawab perusahaan.
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Dinas.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Bupati melalui Kantor.
- (5) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diterbitkan izin operasional.
- (6) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan atau tidak benar; dan
  - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin operasional diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan oleh Kantor atas nama Bupati.

## Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin operasional adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan izin operasional dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin operasional diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP Penanggungjawab;
  - b. asli surat izin operasional yang akan diperpanjang; dan
  - c. surat keterangan aktif Paguyuban Warnet yang diketahui oleh Dinas.

BAB IV  
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pengusaha warnet dilarang sebagai berikut:
  - a. membuat sekat pembatas tertutup rapat diantara pengguna warnet;
  - b. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
  - c. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
  - d. menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
  - e. menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;
  - f. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya;
  - g. menggunakan perangkat lunak (*software*) illegal; dan
  - h. melakukan kegiatan pembajakan perangkat lunak (*software*) dan meretas situs (*hacking*).
- (2) Pengguna warnet dilarang sebagai berikut:
  - a. mengakses situs porno dan atau konten porno;
  - b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
  - c. membawa minuman yang mengandung alkohol; dan
  - d. berpakaian seragam sekolah pada jam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah.

Pasal 9

Pengusaha warnet berkewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan warnet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. menyediakan ruang jasa warnet yang terbuka;
- c. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- d. membuat jadwal warnet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- e. memberitahukan jadwal warnet kepada pengguna;
- f. memberitahukan batas waktu warnet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal warnet;
- g. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- h. memblokir situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia;
- i. menggunakan perangkat lunak (*software*) berlisensi atau open source;
- j. mencegah adanya kegiatan pembajakan perangkat lunak (*software*) dan meretas situs (*hacking*); dan
- k. menjadi anggota Paguyuban Warnet Temanggung dan mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Paguyuban sebagai wadah yang menjembatani para pemilik/pengusaha warnet dengan Pemerintah Daerah.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pengusaha warnet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi:
  - a. pembekuan izin; dan
  - b. pencabutan izin.

Pasal 11

Izin operasional dicabut apabila:

- a. pemegang izin operasional melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin operasional tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha;

- c. pemegang izin operasional tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha;
- i. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- j. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 12

- (1) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kantor setelah mendapatkan laporan dari Dinas.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasional untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha warnet telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati ini, pengusaha warnet mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (5) Apabila pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin operasional dicabut.
- (6) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha jasa layanan warnet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, maka izin operasional dapat langsung dibekukan.
- (7) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pengusaha warnet tertangkap tangan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan j dan pasal 9 huruf j, k, l dan m.
- (8) Apabila pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka izin operasional dicabut.
- (9) Apabila izin operasional telah dicabut, pengusaha warnet tertangkap tangan aktif menjalankan usahanya, maka Dinas terkait dapat melakukan penyegelan terhadap usaha penyelenggaraan warnet dimaksud.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas usaha warnet dilaksanakan oleh Tim Pembina Terpadu Warnet Kabupaten Temanggung.
- (2) Tim Pembina Terpadu Warnet Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Pembina Terpadu Warnet Temanggung berada di Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Tim Pembina Terpadu dapat melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Warnet yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 36

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2011  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL JASA LAYANAN AKSES INTERNET / WARNET

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan warnet di Kabupaten Temanggung menyebabkan persebarannya semakin luas. Jangkauan warnet yang saat ini sudah menjangkau daerah terpencil mengakibatkan adanya perubahan pola aktifitas masyarakat dalam menggali informasi melalui media internet. Munculnya warnet mejadi salah satu sumber informasi masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Dengan adanya peningkatan jumlah warnet menyebabkan perkembangan sumber pendapatan masyarakat. Penambahan jumlah warnet dihadapkan pada legalitas kegiatan usaha warnet sehingga membutuhkan pengaturan atau rencana untuk perizinan operasional usaha tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) yang dimaksud dengan sekat pembatas tertutup adalah sekat pembatas yang dapat menghalangi penglihatan atau pengawasan operator atau penjaga warung internet dan pengguna jasa lainnya atas layar monitor perangkat computer dalam bilik serta aktifitas pengguna jasa. Secara detail, kriteria bilik tertutup rapat adalah :

- a. tinggi bilik lebih dari 130 cm;
- b. bilik memiliki pintu dengan tinggi lebih dari 130 cm; dan
- c. aktifitas pengguna jasa tidak bisa terlihat dari luar bilik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan terbuka adalah sekat pembatas yang dapat tidak menghalangi penglihatan atau pengawasan operator atau penjaga warung internet dan pengguna jasa lainnya atas layar monitor perangkat computer dalam bilik serta aktifitas pengguna jasa. Secara detail, kriteria bilik terbuka adalah:

- a. tinggi bilik kurang dari atau sama dengan 130 cm;
- b. bilik memiliki pintu kurang dari atau sama dengan 130 cm; dan
- c. aktifitas pengguna jasa bisa terlihat dari luar bilik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.

III.